



**PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 39 TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2020**

SARILAMAK, JULI 2019

PENGANTAR

Sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota, disusunlah Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Renja mencakup materi yang menggambarkan evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2018 yang telah selesai dilaksanakan, *review* rancangan awal RKPD serta tujuan, sasaran dan prakiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019. Renja ini merupakan informasi fundamental mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendukung upaya pencapaian target kinerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 – 2021.

Semoga Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 ini dapat menjadi pondasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah lebih lanjut.

Payakumbuh, Juli 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



HERMAN AZMAR, AP, M. Si
NIP. 19730913 199311 1 001



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

14. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
21. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2020 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2020.

Bagian Kedua

Tujuan Pasal

3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk:

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2020.

BAB III SISTEMATIKA

PENULISAN Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

P E L A K S A N A A N

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2020 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2020 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2020.

BAB V

P E M B I A Y A A N

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten Tahun 2019.

BAB VI PENGENDALIAN DAN

EVALUASI Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 29 Juli 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada Tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 39

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (terlampir)	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbang Pol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan KesbangPol.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbang Pol	II-17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan KesbangPol.....	II-22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	II-44
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-1
3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat.....	III-2
3.1.3 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-3
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbang Pol	III-4
3.2.1. Telaahan terhadap Renstra Badan Kesbang Pol Tahun 2016-2021.....	III-4
3.2.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesbang Pol Tahun 2020.....	III-5
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V : PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol dan Pencapaian Renstra Badan Kesbangpol s/d Tahun 2019 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-3
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota	II-19
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-37
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-45
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan pada setiap SKPD	IV-1
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan Lingkup Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
Tabel 4.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (renja) dimaksudkan sebagai suatu dokumen perencanaan kerja dan anggaran dalam satu tahun yang memuat keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota disertai sejumlah sasaran strategis yang harus dicapai dalam rangka mengemban misi serta mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021.

Sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dalam hal ini Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Rencana Kerja Badan Kesbangpol disusun berdasarkan surat edaran Bupati Lima Puluh Kota perihal penyampaian rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah. Surat edaran Bupati tersebut dikeluarkan setelah pembahasan agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pelaksanaan forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Rencana Kerja Badan Kesbangpol disusun dengan teknik pengolahan data dan informasi melalui analisis gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rancangan Rencana kerja juga direview hasil evaluasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah meliputi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta perumusan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran, dirumuskanlah program dan kegiatan prioritas termasuk program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibahas bersama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk penyempurnaan. Setelah itu, rancangan Rencana Kerja Badan Kesbangpol dibahas dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dibahas dan disempurnakan ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan disampaikan ke Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk dijadikan bahan penyusunan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tenteram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Kesbangpol tahun 2020 disusun dengan mengedepankan aspek prioritas terhadap program dan kegiatan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun keempat dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 - 2021 disusun untuk memenuhi target program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 juga berbasiskan pada rencana program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri dan mengacu kepada sembilan agenda prioritas (Nawacita) RPJMN tahun 2015-2019.

Tahapan dan proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah berdasarkan Lampiran IV Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dibuat oleh tim penyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 selanjutnya akan menjadi pedoman awal dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 merupakan rancangan awal perumusan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang seterusnya akan dituangkan dalam rancangan Pra RKA Organisasi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 4).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4)
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuan Penyusunan rencana kerja dimaksud adalah :

1. Sebagai Acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengoperasikan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Landasan Hukum maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu, yang memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu (Tahun $n - 2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan ($n - 1$) serta realisasi rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2020.

- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang memuat Program dan Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2020 beserta Pendanaannya.
- V. Penutup, yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan dana, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan KesbangPol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan rencana kerja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu, dan realisasi rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau realisasi APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan KesbangPol dan Pencapaian Renstra Badan KesbangPol s/d Tahun 2019
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
X	xx	01											
X	xx	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	66,67%
X	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	66,67%
X	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa pengelola administrasi keuangan	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	46 bulan	66,67%
X	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya alat-alat kebersihan Kantor	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	66,67%
X	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	66,67%
X	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto kopi dan penjilidan	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	66,67%
X	xx	01	12	Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	66,67%
X	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor	23 unit	10 unit	5 unit	3 unit	60%	5 unit	18 unit	78,26%
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan Tamu	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	66,67%
X	xx	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan	Terlaksananya koordinasi dan	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2020

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	konsultasi ke luar daerah	Sinkronisasi Program dan /Kegiatan Pembangunan											
X	xx	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
X	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	9 unit(1 unit kend roda 4, 8 unit kend roda 2)	0	2	0	0	2	0	0
X	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	25 unit	7 unit	10 unit	5 unit	50%	10	11 unit	88%
X	xx	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meja Kerja, Lemari arsip, Kursi Putar	80 unit	31 unit	1 unit	0	0	1	32 unit	40%
X	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	4 paket	66,67%
X	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan/berkala kendaraan dinas/operasional	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	66,67%
X	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
X	xx	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas									
X	xx	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	160 stel	38 stel	40 stel	0 stel	0	40 stel	78 stel	48,75%
			03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	120 stel	0 stel	0 stel	0	0	0	0
X	xx	05	Program peningkatan	Jumlah Diklat dan Bimtek									

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2020

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	kapasitas sumber daya aparatur	yang diikuti											
X	xx	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	90 paket	3 paket	5 paket	0	0	5 paket	8 paket	8,9%
		05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 kali	0 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	33,33%
X	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan								
X	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan	120 Dokumen	40 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 dokumen	80 bulan	66,67%
				Urusan Wajib									
19	01	17		Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan bimtek serta Persentase Pelaksanaan Rapat-rapat Tim FKUB, PKS dan FKDM								
19	01	17	01	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)	Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	72 bulan	18 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	12 bulan	36 bulan	50%
19	01	17	02	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya Bimtek Pemantapan Nilai-nilai Bela Negara	15 kali	4 kali	2 kali	1 kali	50%	2 kali	7 kali	46,67%
19	01	17	03	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (Sosialisasi Forum	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	72 bulan	18 bulan	20 bulan	6 bulan	50%	20 bulan	44 bulan	61,11%

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2020

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Kewaspadaan Dini Masyarakat / FKDM)											
19	01	17	04	Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	39 kali	5 kali	3 kali	2 kali	66.67%	3 kali	10 kali	25,64%
19	01	17	05	Kegiatan Diksar Bela Negara	Terlaksananya Pendidikan Dasar Bela Negara	4 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-
19	01	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara dan Persentase Pelaksanaan Rapat-Rapat Tim Pakem dan Kominda								
19	01	18	01	Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)	Terlaksananya Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam upaya peningkatan Wasbang	72 bulan	22 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	46 bulan	63.88%
19	01	18	02	Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Diskusi Pemantapan 4 Pilar	15 kali	1 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	7 kali	46,67%
19	01	18	03	Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Penyelenggaraan peringatan hari Bela Negara dan rangkaian peristiwanya	42 kali peringatan peristiwa sejarah	14 kali peringatan peristiwa sejarah	7 kali peringatan peristiwa sejarah dan 1 kali sosialisasi	7 kali peringatan peristiwa sejarah dan 2 kali sosialisasi	100%	7 kali peringatan peristiwa sejarah	21 kali peringatan peristiwa sejarah dan 2 kali sosialisai	66,67%
19	01	18	04	Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	72 bulan	22 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	63,88%
19	01	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba								
19	01	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran /	31 kali	7 kali	5 kali	2 kali	40 %	5 kali	11 kali	45,16 %

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2020

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		penggunaan minuman keras dan narkoba											
19	01	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Politik kepada Masyarakat								
19	01	21	01	Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Terlaksanannya penyuluhan politik kepada masyarakat dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Lima Puluh Kota	26 kali	4 kali	13 kali	13 kali	100 %	13 kali	13 kali	65,38%
19	01	21	02	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol	Terwujudnya penyelesaian perselisihan parpol	4 paket	0 paket	1 paket	0	0	1 paket	0 paket	0%
19	01	21	03	Koordinasi Forum-forum diskusi Politik	1.Terlaksananya Forum-forum diskusi politik 2. Terlaksananya Penelitian Persyaratan dan Pengajuan bantuan keuangan Partai Politik serta Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan Forkopimda	60 Parpol	20 Parpol	10 parpol dan 2 angkatan	10 parpol dan 2 angkatan	100%	10 Parpol dan 2 angkatan	40 parpol	66,67%
19	01	21	04	Penyusunan Data Base Partai Politik	Terwujudnya Penyusunan Data Base Partai Politik	150 set	0 set	150 set	0	0	0	0	0
19	01	21	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	66,67%

Dalam upaya mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2016 -2021, sesuai dengan Renstra Tahun 2016 – 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018. Renja Tahun 2018 memuat rencana program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran tahunan.

Renja Tahun 2018 disusun untuk memberikan fokus pada perencanaan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki, dan diajukan dalam rencana Kebijakan Umum dan Anggaran Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2018. Setelah melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan diskusi forum OPD serta penetapan KUA PPAS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, ditetapkanlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan KesbangPol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018.

Dalam renja Badan KesbangPol Tahun 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.368.641.532,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai 4 (empat) program urusan wajib yang terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dan 5 (lima) program yang merupakan program dan kegiatan pada setiap OPD yang terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan.

Dari Program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut, pada KUA PPAS Tahun 2018 Badan KesbangPol memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 2.218.041.532,- (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari 4 (empat) Program urusan wajib yang terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dan 5 (lima) program dan kegiatan pada OPD yang terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan.

Dari program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Badan KesbangPol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rencana kegiatan 10 (Sepuluh) kegiatan, dengan realisasi capaian kinerja program sebesar 90,39%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat 12 (dua belas) bulan
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 (dua belas) bulan
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 (dua belas) bulan
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 (dua belas) bulan
 - e. Penyediaan alat tulis kantor 12 (dua belas) bulan
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 (dua belas) bulan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 (dua belas) bulan
 - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (1 laptop dan 4 kipas angin)
 - i. Penyediaan makanan dan minuman 12 (dua belas) bulan
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 (dua belas) bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, direncanakan 7 (tujuh) kegiatan, diakomodir dalam DPA Badan KesbangPol Kabupaten sebanyak 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - a. Pengadaan peralatan gedung kantor (3 buah alat perekam)
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 (dua belas) bulan,

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 (dua belas) bulan.

Kegiatan yang terdapat dalam Renja Tahun 2018 yang tidak diakomodir dalam DPA Badan KesbangPol Tahun 2018, yaitu :

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional,
- b. Pengadaan mebeleur.

Capaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana tahun 2018 sebesar 98,14%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan rencana 1 kegiatan, yaitu pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya, tetapi tidak diakomodir dalam DPA Badan KesbangPol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan rencana kegiatan sebanyak 2 kegiatan, yaitu :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal, 1 paket,
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

Dengan capaian kinerja program sebesar 39,82%.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan rencana kegiatan sebanyak 1 kegiatan, yaitu :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, sebanyak 20 (dua puluh) dokumen.

Capaian kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2018 sebesar 98,95%.

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan rencana kegiatan 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama (FKUB), 6 (enam) laporan/rekomendasi kepada Kepala Daerah,
 - b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, 1 (satu) angkatan,
 - c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, 10 laporan/rekomendasi kepada Kepala daerah,
 - d. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, 2 (dua) angkatan.

Capaian Kinerja program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tahun 2018 sebesar 77,34%

7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan rencana kegiatan 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - a. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan, 12 (dua belas) laporan/rekomendasi kepada Kepala Daerah,
 - b. Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan, 3 (tiga) angkatan,
 - c. Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan kebangsaan, 7 (tujuh) titik peringatan peristiwa PDRI,
 - d. Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA, 12 laporan/rekomendasi kepada Kepala Daerah.

Capaian kinerja Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan sebesar 94,45%.

8. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), dengan rencana kegiatan 1 (satu) kegiatan, yaitu :

a. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba, 4 (empat) angkatan.

Capaian kinerja Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) sebesar 41,42%.

9. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan rencana kegiatan 5 (lima) kegiatan, sementara kegiatan yang diakomodir dalam DPA Badan KesbangPol adalah 4 (empat) kegiatan, yaitu :

a. Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat, 13 angkatan,

b. Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik, 10 (sepuluh) Partai politik dan 2 (dua) angkatan,

c. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik, fasilitasi PAW anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota,

d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik, 13 (tiga belas) kecamatan.

Kegiatan yang tidak diakomodir dalam DPA Badan KesbangPol Tahun 2018, yaitu Penyusunan Data Base Partai Politik.

Capaian kinerja Program Pendidikan Politik Masyarakat pada Tahun 2018 sebesar 96,13%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja dan program/kegiatan

Bila dilihat dari pemaparan capaian program diatas maka terdapat 6 (enam) program yang target kinerjanya tidak tercapai yaitu :

1. Program peningkatan sarana dan prasana aparatur, yang disebabkan oleh tidak terakomodirnya seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Renja Badan KesbangPol tahun 2018 ke dalam DPA Badan KesbangPol Tahun 2019,

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, disebabkan tidak terakomodirnya kegiatan yang direncanakan dalam Renja Badan KesbangPol tahun 2018 ke dalam DPA Badan KesbangPol Tahun 2019,
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, disebabkan tidak terealisasinya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang disebabkan terbatasnya peserta Diklat Intelijen yang diselenggarakan oleh SATINDUK BAIS TNI.
4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, yang disebabkan tidak terlaksananya seluruh kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang disebabkan keluarnya Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah, dimana terjadi perubahan keanggotaan Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat menjadi paling banyak 5 (lima) orang, sedangkan penganggarannya adalah untuk dewan penasehat 6 (enam) orang dan Anggota Tim FKDM 8 (delapan) orang,
5. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), yang disebabkan tidak terlaksananya seluruh kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba, direncanakan 4 (empat) angkatan, terlaksana 2 (dua) angkatan,
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat, yang disebabkan tidak terakomodirnya seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Renja Badan KesbangPol tahun 2018 ke dalam DPA Badan KesbangPol Tahun 2019.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

Terdapat 3 (tiga) program pada Renja Badan KesbangPol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 yang terpenuhi target

kinerjanya. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena seluruh usulan kegiatan dalam program tersebut dapat diakomodir dalam DPA Badan KesbangPol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, dan kegiatan yang tercantum dalam DPA dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Faktor-Faktor Penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan

Dari usulan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2018, tidak terdapat program/kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan KesbangPol Tahun 2016 - 2021

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 2021 disusun dengan mempedomani RPJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 yaitu untuk menunjang misi 1 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Terpilih. Misi 1 tersebut adalah Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya. Program-program urusan kesatuan bangsa yang sesuai dengan misi 1 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan,
- b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan,
- c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat,
- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Disamping menunjang misi 1, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menunjang misi 4 Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lima Puluh Kota Terpilih yaitu meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik. Program-program yang menunjang dalam mewujudkan misi 4 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila capaian target program renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak tercapai maka akan menyebabkan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menunjang misi 1 dan misi 4 Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih tahun 2016 – 2021 akan terganggu.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Agar target perencanaan jangka menengah dalam Renja Tahunan dan DPA dapat tercapai dengan maksimal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang. Penganggaran kegiatan-kegiatan pokok sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2016 – 2021 tetap dilanjutkan, dan ada sejumlah kebijakan strategis yang diambil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja Bidang kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya :

- a. Menganggarkan kegiatan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, sehingga akan terjadi harmonisasi antara Kepala Daerah dengan instansi vertikal yang ada di daerah, sehingga akan mendukung stabilitas daerah guna kesinambungan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- b. Membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
- c. Mendukung terciptanya stabilitas daerah dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran KesbangPol dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.

Perkiraan Capaian Kinerja Program Tahun 2019

Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan bulan Juni 2019, capaian program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, capaian kinerja program 25,87%, sampai akhir tahun diperkirakan capaian kinerja program sebesar 92%,
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, capaian kinerja program sebesar 24,81%, sampai akhir tahun capaian kinerja program diperkirakan sebesar 95%,
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, capaian kinerja program sebesar 94,29%, akhir tahun capaian kinerja program diperkirakan sebesar 100%,
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, capaian kinerja program sebesar 0,66%, sampai akhir tahun capaian kinerja program diperkirakan 90%,
- e. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 48,87%, sampai akhir tahun capaian kinerja program diperkirakan 98%,
- f. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, capaian kinerja program sebesar 21,94%, sampai akhir tahun capaian kinerja program diperkirakan sebesar 90%,

- g. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, capaian kinerja program sebesar 22,69%, sampai akhir tahun capaian kinerja program diperkirakan sebesar 95%,
- h. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, capaian kinerja program sebesar 1,57%, sampai akhir tahun capaian kinerja program diperkirakan sebesar 90%,
- i. Program Pendidikan Politik Masyarakat, capaian kinerja program sebesar 52,07%, sampai akhir tahun capaian kinerja program diperkirakan sebesar 98%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan KesbangPol

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, instansi kesatuan bangsa dan politik tidak lagi melaksanakan urusan wajib daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (konkuren). Sesuai dengan pasal 25 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, instansi kesatuan bangsa dan politik di daerah akan dialih-fungsikan menjadi instansi vertikal dibawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang bertugas membantu Gubernur, Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan antar dan intrasuku, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan di daerah, pengembangan kehidupan demokrasi dan pelaksanaan urusan urusan yang tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Namun sampai saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum belum disahkan. Sehingga tugas dan fungsi serta kedudukan instansi Kesatuan bangsa dan politik di daerah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, pada pasal 122 tentang ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa

seluruh instansi kesbangpol tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dukungan dana APBD, sampai ketentuan perundangan tentang pemerintahan umum disahkan.

Indikator pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada indikator program Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri). Adapun indikator program Ditjen Polpum Kemendagri yang mengacu kepada RPJMN Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)
- b) Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA
- c) Persentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Adapun indikator kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu kepada Renstra 2016 – 2021 adalah :

1. Persentase Pelaksanaan peringatan hari besar nasional.
2. Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras.
4. Persentase partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan KesbangPol Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Pelaksanaan Hari Besar Nasional			80%	100%	100%	100%	125%		2		
2.	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik di Kabupaten Lima Puluh Kota			51%	95%	95%	95%	196%		-		
3.	Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras			7%	6%	5%	4%	-37,43%				
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pileg, pilpres dan pemilukada			-	-	75%	70%	-				

Dalam rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengalaman nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Kalangan Masyarakat telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Diskusi Pemantapan 4 Pilar, Bimbingan Teknis Pemantapan Nilai-nilai Bela Negara dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pencapaian target kinerja pada Tahun 2018 adalah persentase pelaksanaan peringatan Hari Bela Negara di 7 (tujuh) titik Peringatan Hari Bela Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

- a. Peringatan Peristiwa Gugurnya 9 (Sembilan) Suhada di Titian Dalam Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh Tanggal 10 Januari 2018.
- b. Peringatan Peristiwa Penyerangan Para Pemimpin PDRI oleh Belanda dan Kaki Tangannya di Wilayah Situjuh Batua (Peristiwa Situjuh) tanggal 15 Januari 2018 yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
- c. Peringatan Peristiwa Koto Tuo Lautan Api tanggal 10 Juni 2018, yang dilaksanakan di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau.

- d. Peringatan Peristiwa Perundingan Antara delegasi Natsir/Pemerintahan RI dengan Pemimpin PDRI di Padang Jopang , Kecamatan Guguak tanggal 6 Juli 2018.
- e. Peringatan Peristiwa Rapat Umum Pimpinan PDRI dengan Masyarakat di Koto Kaciak, Kecamatan Guguak tanggal 7 Juli 2018.
- f. Peringatan Peristiwa Konsolidasi Komando Sumatera dan Pembentukan Gubernur Militer, Bupati Militer dan Wedana Militer yang Menuju Koto Tinggi (Peringatan Hari Bela Negara) yang dilaksanakan di Kantor Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 2018.
- g. Peringatan Peristiwa Pengumuman Kabinet Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tanggal 21 Desember 2018 di Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Tercapainya IKU Persentase pelaksanaan peringatan hari bela negara disebabkan oleh :

- Tingginya partisipasi masyarakat dalam rangka peringatan peristiwa sejarah dalam rangka hari bela Negara yang dilaksanakana di 7(tujuh) titik Peringatan Peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kerja sama yang baik dengan FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase fasilitasi penyelesaian konflik Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Demo masyarakat Nagari Limbanang dengan melakukan penutupan Kantor Wali Nagri Limbanang, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Bulan Februari 2018.
- b. Demo Masyarakat Jorong Kubang Balambak Nagari Simpang Kapuak dan Jorong Koto Tinggi Hulu Aie masalah perbaikan jalan penghubung antar

kedua jorong dan Nagari telah diselesaikan atau dicarikan solusinya oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Daerah dengan instansi terkait.

- c. Persoalan tanah warga Kapeh Panji Kabupaten Agam di Nagari Pilubang telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Tim Penyelesaian Konflik Tanah di Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Persoalan pedagang kaki lima di sepanjang fly over Kelok Sembilan telah dilakukan relokasi dan penertiban oleh tim gabungan dari Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase Fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memenuhi target karena adanya kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, aparaturn pemerintahan Kecamatan , Nagari ,dan Wali Jorong.

Pada Tahun 2018 IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras ditargetkan menurun 7% dari Tahun 2017, tapi tidak tercapai karena terjadi peningkatan kasus penggunaan narkoba dan minuman keras. di tahun 2017 yaitu dari 32 kasus dan di Tahun 2018 menjadi 46 kasus, dimana terjadi peningkatan jumlah kasus pengguna narkoba dan minuman keras sebesar 30,43%.

Penurunan persentase jumlah pengguna narkoba dan minuman keras tidak dapat tercapai karena beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Terbatasnya dana untuk penyuluhan narkoba kepada masyarakat, dimana hanya 25 (dua puluh) lima orang perkecamatan.
2. Semakin canggihnya modus operandi sindikat dan penyelundup narkoba.
3. Faktor geografi dari Negara Indonesia yang menyebabkan masih belum optimalnya pengawasan.

4. Faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dimana salah satunya disebabkan oleh gaya hidup konsumtif.
5. Sanksi hukum yang belum memberikan efek jera bagi pengguna maupun pengedar narkoba dan minuman keras.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan KesbangPol

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Umum meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa,
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional,
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak azasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- f. Pengembangan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan

merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan umum tersebut Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh Instansi vertikal. Sehubungan dengan belum disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, sehingga tugas dan fungsi Badan KesbangPol diatur pada ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa seluruh instansi KesbangPol tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dukungan dana dari APBD, sampai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Umm disahkan.

Indikator Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada indikator pelayanan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang mengacu pada RPJMN Tahun 2015 – 2019 yaitu sebagai berikut :

- a. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam),
- b. Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA,
- c. Persentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Adapun indikator pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu kepada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional.

Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan peringatan di 7 (tujuh) titik rangkaian peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu

- Peringatan Peristiwa Gugurnya 9 (Sembilan) Suhada di Titian Dalam Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh Tanggal 10 Januari 2018.
- Peringatan Peristiwa Penyerangan Para Pemimpin PDRI oleh Belanda dan Kaki Tangannya di Wilayah Situjuh Batua (Peristiwa Situjuh) tanggal 15 Januari 2018 yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
- Peringatan Peristiwa Koto Tuo Lautan Api tanggal 10 Juni 2018, yang dilaksanakan di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau.
- Peringatan Peristiwa Perundingan Antara delegasi Natsir/Pemerintahan RI dengan Pemimpin PDRI di Padang Jopang , Kecamatan Guguk tanggal 6 Juli 2018.
- Peringatan Peristiwa Rapat Umum Pimpinan PDRI dengan Masyarakat di Koto Kaciak, Kecamatan Guguk tanggal 7 Juli 2018.
- Peringatan Peristiwa Konsolidasi Komando Sumatera dan Pembentukan Gubernur Militer, Bupati Militer dan Wedana Militer yang Menuju Koto Tinggi (Peringatan Hari Bela Negara) yang dilaksanakan di Kantor Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 2018.
- Peringatan Peristiwa Pengumuman Kabinet Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tanggal 21 Desember 2018 di Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Dapat disimpulkan dari target pelaksanaan peringatan hari besar nasional 80% pada tahun 2018, terlaksana sebesar 100%. Terjadi peningkatan sebesar 125%.

2. Persentase fasilitasi konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sosial sebagai berikut :

- Demo masyarakat Nagari Limbanang dengan melakukan penutupan Kantor Wali Nagri Limbanang, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Bulan Februari 2018.
- Demo Masyarakat Jorong Kubang Balambak Nagari Simpang Kapuak dan Jorong Koto Tinggi Hulu Aie masalah perbaikan jalan penghubung antar kedua jorong dan Nagari telah diselesaikan atau dicarikan solusinya oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Daerah dengan instansi terkait.
- Persoalan tanah warga Kapeh Panji Kabupaten Agam di Nagari Pilubang telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Tim Penyelesaian Konflik Tanah di Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Persoalan pedagang kaki lima di sepanjang fly over Kelok Sembilan telah dilakukan relokasi dan penertiban oleh tim gabungan dari Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa, dari target persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota yang capaian kinerjanya ditargetkan 51%, tercapai 100%, dimana terjadi peningkatan capaian kinerja 196%.

3. Persentase Penurunan Jumlah Pengguna Narkoba dan Minuman Keras.

Jumlah kasus penggunaan Narkoba dan Minuman Keras pada tahun 2017 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus, sedangkan pada tahun 2018 jumlah kasus pengguna narkoba dan minuman keras sebanyak 46 kasus. Dengan demikian target

kinerja IKU Badan KesbangPol tidak tercapai, dimana diharapkan menurun 7%, tetapi terjadi peningkatan sebesar 30,43%.

Tidak tercapainya IKU Persentase Penurunan Jumlah Pengguna Narkoba dan Minuman Keras disebabkan oleh :

1. Terbatasnya dana untuk penyuluhan narkoba kepada masyarakat, dimana hanya 25 (dua puluh) lima orang perkecamatan.
2. Semakin canggihnya modus operandi sindikat dan penyelundup narkoba.
3. Faktor geografi dari Negara Indonesia yang menyebabkan masih belum optimalnya pengawasan.
4. Faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dimana salah satunya disebabkan oleh gaya hidup konsumtif.
5. Sanksi hukum yang belum memberikan efek jera bagi pengguna maupun pengedar narkoba dan minuman keras.

Sebagaimana kita ketahui penyalahgunaan dan peredaran Narkoba sudah menjadi bencana bahkan pemerintah telah menyatakan Indonesia Darurat Narkoba. Di Sumatera Barat sendiri jumlah penyalahgunaan narkoba mencapai 66.612 orang atau mencapai 1,78% dari jumlah penduduk Sumatera Barat yang berumur 10 – 59 Tahun. Hal ini memerlukan penanganan yang serius, mengingat sasaran dari peredaran narkoba sendiri adalah generasi muda yang merupakan generasi milenial pada tahun Indonesia Emas (Tahun 2045) yang akan memegang kendali Negeri ini. Berkenaan dengan hal itu perlu diambil langkah-langkah berikut :

- a. Meningkatkan anggaran penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras, tidak hanya terbatas untuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan Bundo Kanduang, tetapi seharusnya ditujukan untuk semua

kalangan masyarakat.

- b. Meningkatkan kewaspadaan dini di tengah masyarakat, dimana masyarakat bisa mendeteksi hal-hal yang akan menimbulkan gangguan dan keresahan di tengah masyarakat.
- c. Meningkatkan daya tangkal generasi muda dan masyarakat terhadap budaya luar.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada setiap bidang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan pada bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan :
 1. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin "memudar".
 2. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
 3. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
 4. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
 5. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.
 6. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan Kebangsaan .
- b. Permasalahan pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat :
 1. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih

terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik.

2. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan.
 3. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan dini.
 4. Masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Tokoh Masyarakat maupun generasi muda di kabupaten Lima Puluh Kota
- c. Permasalahan pada bidang politik dalam negeri :
1. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda
 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ormas dan LSM.
 3. Belum terhimpunnya seluruh data ormas, parpol dan LSM di Kabupaten Lima Puluh Kota
 4. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan parpol.
 5. Belum maksimal pelaksanaan monev terhadap keberadaan ormas, parpol dan LSM di Kab. Lima Puluh Kota.

Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional (NPSK, SPM dan SDGs)

Pembangunan Nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai penjabaran dari visi, misi, program dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2015 – 2019 dan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025, disusunlah Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019.

RPJMN Tahun 2015 – 2019 menekankan pada jalan perubahan yaitu jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Proklamasi dan Pancasila menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan arah tujuan nasional pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- b. Memajukan kesejahteraan umum,
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Bila dikaitkan dengan Bab VII RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, untuk mencapai keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah, maka RPJMN Tahun 2015 – 2019 menjadi acuan dalam menyusun RPJMD Tahun 2016 – 2021. Penyusunan Program Prioritas Daerah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional. Berikut ini adalah sinergitas pembangunan nasional dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan keterkaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sinergitas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Lima Puluh Kota	Program Kerja Badan KesbangPol Kab. Lima Puluh Kota	Target Kinerja Badan KesbangPol Kab. Lima Puluh Kota yang mendukung prioritas pembangunan Nasional	Capaian Kinerja Badan KesbangPol Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2018
1.	Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat - Mental dan karakter	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya	- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Kab. Lima Puluh Kota	100%
			- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	100%
			- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Pengguna Narkoba dan Minuman keras	-30,43%
			- Program Pendidikan Politik	Persentase Partisipasi masyarakat	-

			Masyarakat	dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada	
--	--	--	------------	---	--

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kendati masih menghadapi permasalahan dan hambatan yang serius, khususnya dalam menangani persoalan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat sejumlah tantangan maupun peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota secara maksimal. Tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya gesekan antar anggota masyarakat maupun antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh sumber daya ekonomi (sengketa lahan, sumber daya alam) dan perbedaan persepsi keagamaan,
- b. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara,
- c. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada,
- d. Tingginya jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di tengah masyarakat.
- e. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparat pemerintah,
- f. Belum optimalnya kinerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena belum lengkapnya peraturan yang mengatur masalah jabatan fungsional.

Sedangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun sistem

politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem Pemerintahan Daerah, menyempurnakan paket Undang-Undang Politik dan Sistem Pemilukada serentak.

- b. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “ Yang Mantap ” Berlandaskan Iman dan Taqwa, khususnya misi ke-1 dan misi ke-4 dengan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Adanya dukungan dana dari APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Adanya koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah seperti TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, BIN, BNN dan Kementerian Agama.
- e. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang Politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan.

Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020.

Dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan tekad dan energi yang besar dan terencana. Keterlibatan seluruh stakeholder dalam penjangkaran informasi dan koordinasi mutlak dilakukan. Dewasa ini kita lihat banyaknya pihak-pihak atau kelompok yang menginginkan adanya perpecahan dengan memicu berbagai konflik. Dalam kerangka pemikiran ini diperlukan analisis dalam merencanakan dan menjalankan strategi. Beberapa isu penting dalam

rangka perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2018 bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdapat beberapa isu yang memerlukan perhatian dan fokus pemerintahan daerah :
 - a. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
 - b. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
 - c. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
 - d. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.
 - f. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan Kebangsaan .
2. Beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik.
 - b. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan.
 - c. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan dini.
 - d. Masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan

peredaran dan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Tokoh Masyarakat maupun generasi muda di kabupaten Lima Puluh Kota

3. Beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah pada bidang politik dalam negeri pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda
 - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ormas dan LSM.
 - c. Belum terhimpunnya seluruh data ormas, parpol dan LSM di Kabupaten Lima Puluh Kota
 - d. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan parpol.
 - e. Belum maksimal pelaksanaan monev terhadap keberadaan ormas, parpol dan LSM di Kab. Lima Puluh Kota.

Fokus penyelenggaraan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten untuk tahun mendatang, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendukung terciptanya stabilitas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan, khususnya dalam menghadapi Pemilu Tahun 2020.
- b. Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui :
 - Pemetaan daerah rawan konflik sosial,
 - Mewaspadaai isu terorisme/radikalisme,
 - Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat,
 - Pengawasan terhadap orang asing.

- c. Membentuk dan memberdayakan Forum-forum yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti :
- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA),
 - Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (FKDPD),
 - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),
 - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),
 - Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM),
 - Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota,
 - Tim Verifikasi/penelitian permohonan pencairan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota,
 - Tim pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Badan KesbangPol dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lembar.....dari.....

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD					PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD					
1.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kelancaran administrasi perkantoran			
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan KesbangPol	Terlaksananya legalitas administrasi selama 1 tahun anggaran	12 bulan	3.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan KesbangPol	Terlaksananya Penyediaan surat menyurat	12 bulan	3.000	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan KesbangPol	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	41.300	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan KesbangPol	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	41.300	
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan KesbangPol	Terpenuhinya jasa pengelola administrasi keuangan	12 bulan	264.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan KesbangPol	Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan	12 bulan	264.000	
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan KesbangPol	Terpenuhinya alat-alat kebersihan Kantor	12 bulan	22.960	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan KesbangPol	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	12 bulan	22.960	
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Badan KesbangPol	Tersedianya ATK	12 bulan	35.200	Penyediaan alat tulis kantor	Badan KesbangPol	Tersedianya ATK sesuai kebutuhan	12 bulan	35.200	
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan KesbangPol	Tersedianya barang cetakan dan foto kopi dan penjiplidan	12 bulan	26.400	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Badan KesbangPol	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	26.400	
7.	Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Badan KesbangPol	Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	8.800	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan KesbangPol	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	8.800	
8.	Penyediaan peralatam dan perlengkapan kantor	Badan KesbangPol	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor	4 laptop dan 1 printer	16.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan KesbangPol	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 laptop dan 4 kipas angin	18.000	
9.	Penyediaan makanan dan minuman	Badan KesbangPol	Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan Tamu	12 bulan	26.400	Penyediaan makanan dan minuman	Badan KesbangPol	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu	12 bulan	26.400	

		ol					ol	dan rapat			
10.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan KesbangPol	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Program dan /Kegiatan Pembangunan	12 bulan	176.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan KesbangPol	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	200.000	
1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Badan KesbangPol	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Badan KesbangPol		12 bulan		
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Badan KesbangPol	Tersedianya kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	1 unit kendaraan roda empat, 2 unit kendaraan roda 2	325.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Badan KesbangPol	Tersedia kendaraan dinas operasional	2 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4	410.000	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Badan KesbangPol	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	1 kipas angin, karpet,10 bunga,4 printer, 1 kamera, 1 alat perekam	40.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Badan KesbangPol	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit laptop, 1 set alas meja rapat, 1 set gordena, 1 unit printer	40.000	
3	Pengadaan mebeleur	Badan KesbangPol	Tersedianya Meja Kerja, Lemari arsip, Kursi Putar	1 set kursi tamu, 2 meja kerja dan 5 kursi kerja	26.400	Pengadaan mebeleur	Badan KesbangPol	Tersedianya mebeleur kantor	3 set Lemari Arsip, 32 buah kursi rapat	26.400	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan KesbangPol	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemasangan pavingblock, pembuatan kamar mandi, perbaikan plavon, pembuatan parker roda 2	15.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan KesbangPol	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	15.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan KesbangPol	Tersedianya Pemeliharaan/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	91.330	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan KesbangPol	Terlaksananya pemeliharaan rutin/service kendaraan dinas/ oparisional	12 bulan	115.000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan KesbangPol	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	14.081	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan KesbangPol	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	15.000	
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur		Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas			Program peningkatan disiplin aparatur		Tingkat disiplin aparatur			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Badan KesbangPol	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	40 stel		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Badan KesbangPol	Tersedianya pakaian dinas aparatur	40 stel		
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Badan KesbangPol	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	40 stel pakaian daerah	20.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Badan KesbangPol	Terlaksananya pengadaan pakaian daerah	40 stel	20.000	
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Badan KesbangPol	Jumlah Diklat dan Bimtek yang diikuti			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Peningkatan SDM aparatur			

1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Badan KesbangPol	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	10 paket	35.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Badan KesbangPol	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur sesuai tugas dan fungsi	5 paket	85.000	
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Badan KesbangPol	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali	20.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Badan KesbangPol	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan t	1 kali	20.000	
1.2.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat perkembangan sistem pelaporan			
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Badan KesbangPol	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan	20 dokumen	22.959	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Badan KesbangPol	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20 dokumen	50.000	
2.	Urusan Wajib										
2.1	Program Pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan bimtek serta Persentase Pelaksanaan Rapat-rapat Tim FKUB, PKS dan FKDM			Program Pengembangan wawasan kebangsaan		Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Arti Pentingnya Wasbang			
1.	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)	Badan KesbangPol	Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah dan 240 orang	295.464	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)	Badan KesbangPol	Terbentuknya Tim FKUB dan terlaksananya koordinasi dalam upaya kerukunan kehidupan beragama serta terlaksananya penyuluhan FKUB	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah	100.000	
2.	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Badan KesbangPol	Terlaksananya Bimtek Pemantapan Nilai-nilai Bela Negara	400 orang	270.000	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Badan KesbangPol	Terlaksananya sosialisasi forum pembauran kebangsaan	10 kali sosialisasi	61.000	
3.	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (Sosialisasi Forum)	Badan KesbangPol	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	20 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah dan 150 orang	260.090	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Badan KesbangPol	Terbentuknya Tim FKDM dan Tim Penanganan Konflik Sosial, serta terlaksananya rapat-rapat ti	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah	60.000	
4.	Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Badan KesbangPol	Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	4 angkatan (200 orang)	256.000	Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Peningkatan Pemahaman Pemuda, Ormas, LSM terhadap Wawasan Kebangsaan	10 kali sosialisasi	100.000	
5.	Kegiatan Pendidikan Dasar Bela Negara	Badan KesbangPol	Terlaksananya Pendidikan Dasar Bela Negara	1 angkatan (950 orang)	500.000	Kegiatan Pendidikan Dasar Bela Negara	Kab. Lima Puluh Kota	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Cinta Tanah Air dan Bela Negara	2 kali sosialisasi	0	
2.2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara dan Persentase Pelaksanaan Rapat-Rapat Tim Pakem dan			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			

Kominda											
1.	Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam upaya peningkatan Wasbang	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah dan 30 orang	663.800	Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)	Kab. Lima Puluh Kota	Terbentuknya Tim Pakem dan terlaksananya koordinasi mengenai perkembangan aliran kepercayaan masyarakat dan sosialisasi pakem	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah dan 30 orang	400.000	
2.	Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Diskusi Pemantapan 4 Pilar	12 angkatan (600 orang)	266.000	Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Diskusi pemantapan 4 konsensus	8 kali sosialisasi	107.000	
3.	Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan peringatan hari Bela Negara dan rangkaian peristiwanya	7 lokasi titik sejarah PDRI	449.423	Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pentas Seni dan Budaya dalam rangka peringatan Hari Bela Negara pada 7 titik sejarah PDRI	7 lokasi titik sejarah PDRI	200.000	
4	Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah	686.090	Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	Kab. Lima Puluh Kota	Terbentuknya Tim Kominda guna terciptanya rasa aman dan ketentraman di tengah masyarakat Kab. Lima Puluh Kota dan rapat-rapat tim	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah	150.000	
2.3	Program Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba					Berkurangnya peredaran/penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di tengah masyarakat			
1	<i>Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba</i>	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	6 angkatan (180 orang)	665.992	<i>Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan minuman keras dan narkoba</i>	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penyalahgunaan narkoba dan minuman keras	6 kali sosialisasi	50.000	
2.4	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Politik kepada Masyarakat			Program Pendidikan Politik Masyarakat		Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat			
1	Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penyuluhan politik kepada masyarakat dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Lima Puluh Kota	13 kecamatan (540 orang) dan 2 angkatan (160 orang)	200.000	Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penyuluhan politik terhadap masyarakat	3 kali sosialisasi	350.000	
2	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol	Kab. Lima Puluh Kota	Terwujudnya penyelesaian perselisihan parpol	Fasilitasi PAW DPRD Kab. Lima Puluh Kota	15.000	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol	Kab. Lima Puluh Kota	Terwujudnya penyelesaian perselisihan parpol	1 paket kegiatan	15.000	
3	Koordinasi Forum-forum Komunikasi Politik	Kab. Lima Puluh Kota	1. Terlaksananya Forum-forum diskusi politik 2. Terlaksananya Penelitian Persyaratan dan Pengajuan	10 Partai Politik dan 3 angkatan (175 orang)	200.000	Koordinasi Forum-forum Komunikasi Politik	Kab. Lima Puluh Kota	terwujudnya koordinasi forum-forum diskusi dan terlaksananya verifikasi Bantuan Keuangan kepada Parpol	10 verifikasi	1.250.000	

			bantuan keuangan Partai Politik serta Fasilitas Organisasi Masyarakat dan Forkopimda								
4	Penyusunan Data Base Partai Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Terwujudnya Penyusunan Data Base Partai Politik	150 buah buku		Penyusunan data Base Partai Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Terwujudnya penyusunan data base Partai Politik	150 buah buku	-	
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	250.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	13 kecamatan	517.400	

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan terdapat beberapa program dan kegiatan yang mempunyai perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan diantaranya :

- a. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, pada rancangan awal RKPD pagu indikatif adalah Rp. 16.000.000,- sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif adalah Rp. 18.000.000,-
- b. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 176.000.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 200.000.000,-
- c. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 325.000.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 410.000.000,-
- d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 91.330.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 115.000.000,-
- e. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 14.081.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 15.000.000,-
- f. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 35.000.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 85.000.000,-
- g. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 22.959.000, sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 50.000.000,-
- h. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp.295.464.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 100.000.000,-

- i. Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 270.000.000, sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 61.000.000,-
- j. Kegiatan Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 260.090.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 60.000.000,-
- k. Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, pagu indikatif rancangan awal RKPD adalah Rp. 256.000.000, sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 100.000.000,-
- l. Kegiatan Pendidikan Dasar Bela Negara, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 500.000.000,- sedangkan pada analisis hasil kebutuhan pagu indikatif adalah Rp.0,-
- m. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 663.800.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 400.000.000,-
- n. Kegiatan seminar, talkshow, Diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 266.000.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 107.000.000,-
- o. Kegiatan Pentas Seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 449.223.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 200.000.000,-
- p. Kegiatan koordinasi dan fasilitasi KOMINDA, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 686.090.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 150.000.000,-
- q. Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penyalahgunaan minuman

keras dan narkoba, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 665.992.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 50.000.000,-

- r. Kegiatan penyuluhan politik kepada masyarakat, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 200.000.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 350.000.000,-
- s. Kegiatan Koordinasi forum forum diskusi politik, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 200.000.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 1.250.000.000,-
- t. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 250.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 517.000.000,-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Organisasi Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Namun sampai dengan proses penyusunan Renja Tahun 2020 dilakukan, belum diterima usulan program/kegiatan masyarakat/pemangku kepentingan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.4
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	N I H I L				
2.					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa.
2. Memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
3. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
4. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan.
5. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermanfaat, dan terpercaya.
6. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
7. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

8. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
9. Melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-vironment*. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan KesbangPol harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Prioritas 3 dan 9 yaitu :

- Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- Melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja ini, Badan KesbangPol perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi.
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan.
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Badan KesbangPol mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut.

3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 Visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah **"Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis " yang mantap"berlandaskan iman dan taqwa"**.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi ekonomi dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan Nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut diatas maka ditetapkan Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Revolusi mental.
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri.
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Investasi dan kemudahan berusaha.
5. Penguatan ekonomi kerakyatan .
6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
7. Reformasi birokrasi.
8. Penguatan Nagari.
9. Penataan ruangan dan kawasan strategis.
10. Fasilitas umum dan fasilitas social berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
11. Pengembangan daerah basis perjuangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan KesbangPol

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Badan KesbangPol Tahun 2016-2021

Adapun Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rensta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Masyarakat
3. Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Terwujudnya Situasi dan Kondisi Politik yang Demokratis

B. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
2. Meningkatnya kesadaran, Pemahaman, Pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat
3. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
4. Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan KesbangPol Tahun 2020

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tujuannya : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Arti Pentingnya Wawasan Kebangsaan

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)
- b. Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
- c. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
- d. Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tujuan : Meningkatnya Kemitraan Pengembang Wawasan Kebangsaan

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)
- b. Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- c. Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- d. Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA

3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Tujuan : Penurunan Penyakit Masyarakat

Kegiatan- kegiatan yang dilakukakn antara lain :

- a. Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Tujuannya : Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat
- b. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol
- c. Koordinasi Forum-forum Komunikasi Politik
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik

5. Program pelayanan administrasi perkantoran

Tujuannya : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tujuannya : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Mobeuleur
- d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaandinas/operasional
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

7. Program peningkatan disiplin aparatur

Tujuannya : Meningkatnya disiplin aparatur

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu

8. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tujuannya : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur,

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

9. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tujuannya : Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

B. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan di atas adalah :

1. Meningkatnya kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Badan KesbangPol.

3. Terlaksananya koordinasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan KesbangPol.
5. Meningkatnya pengetahuan ormas dan parpol serta tokoh masyarakat tentang pengetahuan politik.
6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta Ideologi Pancasila.
7. Terlaksananya Koordinasi yang baik dengan muspida dan instansi vertikal lainnya mengenai stabilitas daerah dan aliran kepercayaan.
8. Terlaksananya koordinasi dalam rangka penurunan pekat di Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan napza.

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada Program dan Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping itu juga berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti :

- a. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Hidup Beragama, berpedoman kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.
- b. Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat, berpedoman kepada Permendagri

Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan.

- c. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa berpedoman kepada Permendagri No. 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah.
- d. Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
- e. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan, mempedomani Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep 004/01/1994.
- f. Kegiatan Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
- g. Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- h. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA, berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ Tanggal 23 Februari 2015 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- i. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

- j. Kegiatan Penyuluhan Politik kepada Masyarakat, berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Kepada Generasi Muda.
- k. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik, berpedoman kepada Undang-Undang Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- l. Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- m. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik.

Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merencanakan 4 (empat) Program Urusan Wajib dengan yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dan 5 Program yang merupakan Program dan Kegiatan Setiap OPD yang terdiri dari 20 Kegiatan. Total 9 (sembilan) Program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan :

4 (empat) Program Urusan Wajib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, mencakup kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya luhur bangsa, dan Sosialisasi wawasan kebangsaan.

- b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan , mencakup kegiatan fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan, seminar,talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, Pentas seni dan Budaya,festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dan Koordinasi dan fasilitasi KOMINDA.
- c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, mencakup kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat, mencakup kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik, koordinasi forum-forum diskusi politik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik.

Sedangkan 5 (lima) program yang merupakan Program dan Kegiatan Setiap OPD adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, mencakup kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , mencakup kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Mebeuler, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program peningkatan kapasitas aparatur, mencakup kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
4. Program peningkatan disiplin aparatur, mencakup kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, mencakup kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Dalam penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan diantaranya :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, yaitu :
 - a. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, pada rancangan awal RKPD pagu indikatif adalah Rp. 16.000.000,- sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif adalah Rp. 18.000.000,-
 - b. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 176.000.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 200.000.000,-
2. Program peningkatan sarana dan prasana aparatur, yaitu :
 - a. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 325.000.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 410.000.000,-
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 91.330.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 115.000.000,-
 - c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 14.081.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 15.000.000,-

3. Program peningkatan kapasitas aparatur, yaitu :
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 35.000.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 85.000.000,-
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, yaitu :
 - a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 22.959.000, sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 50.000.000,-
5. Program pengembangan wawasan kebangsaan, yaitu :
 - a. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp.295.464.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 100.000.000,-
 - b. Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 270.000.000, sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 61.000.000,-
 - c. Kegiatan Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 260.090.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 60.000.000,-
 - d. Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, pagu indikatif rancangan awal RKPD adalah Rp. 256.000.000, sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 100.000.000,-
 - e. Kegiatan Pendidikan Dasar Bela Negara, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 500.000.000,- sedangkan pada analisis hasil kebutuhan pagu indikatif adalah Rp.0,-
6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, yaitu :
 - a. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan

- kebangsaan, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 663.800.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 400.000.000,-
- b. Kegiatan seminar, talkshow, Diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 266.000.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 107.000.000,-
 - c. Kegiatan Pentas Seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 449.223.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 200.000.000,-
 - d. Kegiatan koordinasi dan fasilitasi KOMINDA, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 686.090.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 150.000.000,-
7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, yaitu :
- a. Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penyalahgunaan minuman keras dan narkoba, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 665.992.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 50.000.000,-
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat, yaitu :
- a. Kegiatan penyuluhan politik kepada masyarakat, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 200.000.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 350.000.000,-
 - b. Kegiatan Koordinasi forum diskusi politik, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 200.000.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 1.250.000.000,-
 - c. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik, pagu indikatif pada rancangan awal RKPD adalah Rp. 250.000,- sedangkan pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah Rp. 517.000.000,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Badan KesbangPol untuk Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Badan KesbangPol tahun 2016-2021. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun 2006.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Badan KesbangPol dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Ringkasan Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.1

Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3. Kegiatan jasa administrasi keuangan4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan8. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor9. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Kegiatan Pengadaan Mebeuler 4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor 6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.	Peningkatan disiplin aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tabel 4.2

Program dan Kegiatan Lingkup Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	PROGRAM	KEGIATAN
I	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB) 2. Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan masyarakat 3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 4. Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.

II	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Fasilitas pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 2. Seminar, Talk show, diskusi peningkatan wasbang 3. Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wasbang 4. Koordinasi dan Fasilitasi Kominda
III	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba
IV	Program Pendidikan Politik Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyuluhan politik kepada masyarakat 2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan parpol 3. Koordinasi Forum-forum diskusi politik 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perkembangan politik

Berdasarkan dua pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 9 program dengan 33 kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SKPD

: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD								
1	19	xx	01		Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			658.300.000				698.110.000
1	19	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya legalitas administrasi selama 1 tahun anggaran	Kesbang Pol	12 bulan	3.000.000	DAU		12 bulan	3.000.000
1	19	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kesbang Pol	12 bulan	41.300.000	DAU		12 bulan	45.430.000
1	19	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa pengelola administrasi keuangan	Kesbang Pol	12 bulan	264.000.000	DAU		12 bulan	290.400.000

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2020

1	19	xx	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya alat-alat kebersihan Kantor	Kesbang Pol	12 bulan	35.200.000	DAU		12 bulan	35.200.000
1	19	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	Kesbang Pol	12 bulan	35.200.000	DAU		12 bulan	38.720.000
1	19	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto kopi dan penjilidan	Kesbang Pol	12 bulan	26.400.000	DAU		12 bulan	29.040.000
1	19	xx	01	12	Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor	Kesbang Pol	12 bulan	8.800.000	DAU		12 bulan	9.680.000
1	19	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor	Kesbang Pol	2 komputer PC	18.000.000	DAU		unit	17.600.000
1	19	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan Tamu	Kesbang Pol	12 bulan	26.400.000	DAU		12 bulan	29.040.000
1	19	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Program dan /Kegiatan Pembangunan	Kesbang Pol	12 bulan	200.000.000	DAU		12 bulan	200.000.000
1	19	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kesbang Pol	100%	621.400.000				642.702.000
1	19	xx	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	Kesbang Pol	2 Paket	410.000.000	DAU		2 paket	410.000.000
1	19	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kesbang Pol	6 unit	40.000.000	DAU		1 paket	44.000.000

1	19	xx	02	10	Pengadaan Mobeuleur	Tersedianya Meja Kerja, Lemari arsip, Kursi Putar	Kesbang Pol	1 Paket	26.400.000	DAU		1 paket	29.040.000
1	19	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kesbang Pol	3 paket	15.000.000	DAU		Peng ecata n Gedu ng Kant or	16.500.000
1	19	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaandinas/operasion al	Tersedinya Pemeliharaan/berkala kendaraan dinas/operasional	Kesbang Pol	12 bulan	115.000.000	DAU		12 bulan	115.000.000
1	19	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kesbang Pol	12 bulan	15.000.000	DAU		12 bulan	28.162.000
1	19	xx	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	Kesbang Pol	40 stel	20.000.000			40 stel	20.000.000
1	19	xx	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kesbang Pol			DAU		40 stel	20.000.000
x	xx	xx	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Kesbang Pol	40 stel	20.000.000	-			
1	19	xx	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Diklat dan Bimtek yang diikuti	Kesbang Pol	6 kali	105.000.000			6 kali	105.000.000
1	19	xx	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kesbang Pol	5 kali diklat	85.000.000	DAU		5 kali diklat	85.000.000
1	19	xx	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan	Kesbang Pol	1 kali sosialisasi	20.000.000	DAU		1 kali	20.000.000

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2020

						Perundang-Undangan		si				sosialisasi	
1	19	xx	06		Program Peningkatan pengembangan sisten pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Kesbangpol	87%	50.000.000			87%	50.000.000
1	19	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan	Kesbang Pol	20 dokumen	50.000.000	DAU		12 bulan	50.000.000
1					URUSAN WAJIB								
1	19				Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							-	-
1	19	xx	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan bimtek serta Persentase Pelaksanaan Rapat-rapat Tim FKUB, PKS dan FKDM	Kab. Lima Puluh Kota	100%	321.000.000	DAU		100%	1.187.099.000
1	19	xx	17	01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)	Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kab. Lima Puluh Kota	12 Rekomendasi	100.000.000	DAU	Pemantauan terhadap kehidupan keagamaan dan kewaspadaan terhadap aliran sesat, dasar hukumny	12 x Rapat	325.000.000

										a Perbup No. 10 Th 2012 Ttg Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah ibadah di Lima Puluh Kota			
1	19	xx	17	02	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya Bimtek Pemantapan Nilai-nilai Bela Negara	Kabupaten Lima Puluh Kota	10 x Bimtek	61.000.000	DAU	Dasar hukumnya Keppres No. 28 Th.2006 tentang Hari Bela Negara dan rangkain peristiwanya di Kab. Lima Puluh Kota dan Permendagri No. 34 Th. 2006 Ttg Pedoman pembentukan forum pembauran	10 x sosialisasi	290.000.000

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2020

											n kebangsaan		
1	19	xx	17	03	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	12 Rekomendasi	60.000.000	DAU	Dasar hukumnya Permendagri No. 12 Th 2006 Ttg Kewaspadaan dini masyarakat di daerah	12 x rapat	286.099.000
1	19	xx	17	04	Kegiatan Sosialisasi wawasan kebangsaan	Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	10 x sosialisasi	100.000.000	DAU	Dasar hukumnya Keppres No. 28 Th 2006 Ttg Hari Bela Negara, Perbup No. 34 Th 2010 Ttg Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kab. Lima Puluh Kota serta pelaksanaan diksar	10 x sosialisasi	286.000.000

											bela Negara		
1	19	xx	17	05	Kegiatan Pendidikan Dasar Bela Negara	Terlaksananya Pendidikan Dasar Bela Negara	Kab. Lima Puluh Kota	2 x sosialisasi	0	DAU		2 x sosialisasi	0
1	19	xx	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara dan Persentase Pelaksanaan Rapat-Rapat Tim Pakem dan Kominda	Kab. Lima Puluh Kota	100%	857.000.000	DAU		100%	2.234.244.000
1	19	xx	18	01	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)	Terlaksananya Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam upaya peningkatan Wasbang	Kab. Lima Puluh Kota	12 Rekomendasi	400.000.000	DAU	Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep 004/01/1994	12 x rapat	730.180.000
1	19	xx	18	02	Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Diskusi Pemantapan 4 Pilar	Kabupaten Lima Puluh Kota	8 x sosialisasi	107.000.000	DAU	Perlu dilakukan sosialisasi dan Bimtek PDRI karena semakin menipisnya rasa cinta terhadap tanah air, dasar hukumnya Keppres No. 28 Th	8 x Sosialisasi	280.000.000

											2006 dan Perbup No. 34 Th. 2010		
1	19	04	18	03	Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Penyelenggaraan peringatan hari Bela Negara dan rangkaian peristiwanya	Kabupaten Lima Puluh Kota	7 Kegiatan/lokasi titik sejarah PDRI	200.000.000	DAU	Perbup No. 34 Th. 2010 Tentang Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwa Sejarah di Kab. Lima Puluh Kota	7 lokasi titik sejarah PDRI	469.365.000
1	19	04	18		Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Rekomendasi	150.000.000	APBD	Dasar hukumnya Permendagri No. 16 Tahun 2011 Ttg Perubahan Permendagri No. 11 Th. 2006 Ttg Komunitas Intelijen Daerah dan	12 x rapat	754.699.000

											Perbup No. 12 Th. 2012 Ttg Komunitas Intelijen Daerah		
1	19	xx	21		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Kab. Lima Puluh Kota	100%	50.000.000	DAU		100%	725.991.000
1	19	xx	21	01	Penyuluhan Pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	Kab. Lima Puluh Kota	6 x sosialisasi	50.000.000	DAU	Permendagri No. 21 Th. 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Reses DPRD	6 x sosialisasi	725.991.000
1	19	xx	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Politik kepada Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	100%	2.112.012.500	DAU		100%	2.135.000.000
1	19	xx	21	01	Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Terlaksananya penyuluhan politik kepada masyarakat dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	3 x sosialisasi	350.000.000	DAU	Penyuluhan Politik dan Sosialisasi Bantuan Politik	3 x sosialisasi	350.000.000

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2020

1	19	xx	21	02	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol	Terwujudnya penyelesaian perselisihan parpol	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket kegiatan	10.000.000	DAU	Fasilitasi PAW	1 paket kegiatan	15.000.000
1	19	xx	22	03	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	1. Terlaksananya Forum-forum diskusi politik 2. Terlaksananya Penelitian Persyaratan dan Pengajuan bantuan keuangan Partai Politik serta Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan Forkopimda	Kab. Lima Puluh Kota	10 verifikasi	1.234.612.500	DAU	Verifikasi Keuangan Partai Politik, Tim Fasilitasi Orkemas serta sosialisasi Undang-Undang Orkemas	10 Verifikasi	1.250.000.000.
1	19	xx	21	04	Penyusunan Data Base Partai Politik	Terwujudnya Penyusunan Data Base Partai Politik	Kab. Lima Puluh Kota	150 buah buku	-	DAU			
1	19	xx	21	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	517.400.000	DAU	Monev untuk Pemilu Kepala Daerah dan perkembangan Politik	13 Kecamatan	520.000.000
					JUMLAH				4.794.712.500				7.798.146.000

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2020

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Program Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kesatuan bangsa dan Politik sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesbang Pol ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kesbang Pol. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan

serta disiplin semua unsur Badan Kesbang Pol, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesbang Pol juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Badan Kesbang Pol dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2020, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesbang Pol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Kesbang Pol dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal Juli 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HERMAN AZMAR, AP, M. Si
NIP. 19730913 1999311 1 001